

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK**

**NOMOR : 70/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor: 2/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor: 44/BA/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : MENETAPKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015;
- KEDUA** : Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Untuk menentukan nomor urut masing-masing Pasangan Calon yang akan digunakan sebagai dasar nomor urut dalam surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015, selanjutnya dilakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 24 Agustus 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
KETUA**

**ttd**

**AKHMAD RONI, S.Si**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
NOMOR : 70/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015  
TANGGAL : 24 Agustus 2015

**PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015**

<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>PARPOL/ GABUNGAN PARPOL YANG MENGUSULKAN</b>
Dr. H. HUSNUL KHULUQ, Drs, MM. Drs. H. ACH. RUBAIE, SH., M.H.	Calon Bupati Calon Wakil Bupati	1. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA- PERJUANGAN 2. PARTAI AMANAT NASIONAL 3. PARTAI GERINDRA
Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si. Drs. H. MOH. QOSIM, M.Si.	Calon Bupati Calon Wakil Bupati	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 2. PARTAI DEMOKRAT
AHMAD NURHAMIM, S.Pi., M.Si JUNAIDI, ST.	Calon Bupati Calon Wakil Bupati	1. PARTAI GOLKAR

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 24 Agustus 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
KETUA**

ttd

**AKHMAD RONI, S.Si**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

